

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan nafsu, dengan akal pikiran manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula, Allah memberi tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk, agar dapat berkembang dengan teratur dan seimbang, sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah yang sampai dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamr* dalam bahasa Arab). Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan bahwa betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.<sup>1</sup>

Istilah Narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam dilahirkan, namun bukan berarti Narkoba baru, akan tetapi orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan Narkoba tetapi opium. Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan

---

<sup>1</sup>[http://www.duniabaca.com/referensi-tesis-narkoba-dalam Perspektif Islam](http://www.duniabaca.com/referensi-tesis-narkoba-dalam-Perspektif-Islam), diakses pada Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 09.44 WIB

dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima Abad sebelum masehi, untuk meraih ketenangan dan kesenangan serta kegembiraan sesaat (*eforia*).<sup>2</sup>

Negara kita khususnya Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen. Hukum di suatu Negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kondusif dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, adanya hukum sangat penting bagi suatu Negara termasuk Negara Indonesia. Jika melihat beberapa kejadian pelanggaran hukum yang sedang marak, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan bangsa Indonesia. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, atau lebih sering disebut Napza, adalah kelompok senyawa yang umumnya menyebabkan risiko kecanduan bagi penggunanya. Napza dikenal juga dengan istilah Narkotika/narkoba di satu sisi merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi seseorang yang menyalahgunakan.

Masalah narkotika ibarat gunung es yang tampak ke permukaan kecil, akan tetapi jumlah sesungguhnya bisa berlipat-lipat. Di situlah pentingnya kesatuan langkah semua pihak untuk memeranginya. Satu hal yang harus menjadi prioritas bersama adalah menyelamatkan para korban yang sudah

---

<sup>2</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2002, hal 72

menyalahgunakan narkoba bahkan telah menjadi pecandu narkoba. tidak ada cara lain yang lebih baik selain mereka harus direhabilitasi dan dibimbing kembali untuk kembali menemukan hidupnya. Untuk merehabilitasi mereka mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak dan ditangani secara khusus. Untuk mencapai hasil yang maksimal tekad untuk sembuh dan melepaskan ketergantungan narkoba harus dibangun mulai dari diri sendiri, keluarga, sahabat-sahabat, para pakar baik di bidang kesehatan maupun psikologi, petugas rehabilitasi, masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup>

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan Narkoba yang semakin merebak dan semakin memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna Narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2019, di mana 3,6 juta adalah pengguna Narkoba di Indonesia. Selain itu, ada lebih dari 12 ribu kematian terkait Narkoba setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya merugikan penyalahgunanya sendiri. Penggunaan Narkoba merugikan negara baik dari sisi ekonomi dan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Visimedia, 2006, hal.1.

<sup>4</sup>Heru Winarko, "*BNN:Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 juta orang pada 2017*",<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-diindonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017> diakses 14 Januari 2020, cpukul 14.48 WIB

Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ternyata Narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga Opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = papavor somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan wilayah-wilayah Asia lainnya.<sup>5</sup>

Bahaya Narkotika sudah tidak dapat diragukan lagi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini makin marak terjadi di negara ini, banyak pengguna obat-obatan terlarang ini awalnya tergoda akan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi oleh seseorang, padahal efek dari masalah Narkotika dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Mengingat betapa besarnya bahaya Narkotika maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof.Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

---

<sup>5</sup>AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal 2

melanggar larangan tersebut<sup>6</sup>. Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu tindak pidana adalah penyalahgunaan Narkoba dan Narkotika, masalah penyalahgunaan Narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan Narkoba dapat merusak tataan kehidupan, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan

---

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan Narkoba atau Narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan Narkotika tersebut.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Pemerintah diharuskan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana Narkoba atau Narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>7</sup> Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika untuk menempatkan para pengguna Narkotika baik yang bersalah. maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

---

<sup>7</sup>Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hal. 132

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Reahabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2.Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3.Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan bahwa penyalahgunaan Narkotika termasuk tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melanggar itu sudah sangat jelas tetapi masalah penggunaan dan pengedaran Narkotika di Indonesia masih marak terjadi. Ancaman yang diberikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Pecandu Narkotika yang tergolong dalam penyalahguna Narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu Narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa, “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu,

bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan”.<sup>8</sup>

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan Narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor individu,

terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang.

2. Faktor sosial budaya,

terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai Narkotika dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

---

<sup>8</sup>Iswanto, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009, hal 8

### 3. Faktor lingkungan.

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai Narkotika.

### 4. Faktor Narkotika itu sendiri

Mudahnya Narkotika didapat dan didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan Narkotika.<sup>9</sup>

Dengan melihat efek berbahaya dari kecanduan Narkoba, seharusnya bisa dipahami untuk menjauhi barang haram tersebut. Tetapi masih banyak orang yang terjerumus karena faktor-faktor di atas. Bagi orang tua atau guru pada saat ini, perlu kewaspadaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak faktor yang dapat memicu psikologis seorang anak. Kita juga harus mengajarkan anak tentang nilai-nilai agama melalui pendekatan sosial maupun secara teori, agar mereka dibekali dasar keteguhan hati yang kuat. ada kelompok-kelompok yang potensial, yang mudah terpengaruh Narkoba:

#### 1. Kelompok primair

yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan.

Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan

---

<sup>9</sup> Ibid hal 7

menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introvert atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba Narkoba, jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai Narkoba.

## 2. Kelompok sekunder

kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan. Kelompok ini harus kita waspadai.

## 3. Kelompok tersier

kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi Narkoba.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hari Sasangka,, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 9-10.

Melihat begitu banyaknya kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia, timbul suatu cara untuk melindungi orang-orang yang terjerumus dalam pemakaian Narkoba, khususnya generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Selain dari cara pencegahan penggunaan Narkotika, kita tidak boleh melupakan orang yang telah terkontaminasi Narkoba. Dengan menerapkan pasal 54-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi diharapkan mampu mengurangi atau meminimalisir munculnya pecandu Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Maunatul Mubarak, dengan judul skripsi **PERAN YAYASAN MAUNATUL MUBAROK SAYUNG DEMAK MEREHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Yayasan Maunatul Mubarak Sayung Demak dalam merehabilitasi pengguna Narkoba golongan I dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Yayasan Maunatul Mubarak dalam proses rehabilitasi bagi pengguna Narkotika golongan

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Yayasan Maunatul Mubarak Sayung Demak merehabilitasi pengguna Narkotika golongan I dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi yang dihadapi Yayasan Maunatul Mubarak dalam proses rehabilitasi bagi pengguna Narkotika golongan I?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 rehabilitasi sebagai pemidanaan pengguna Narkotika golongan I serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

#### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penerapan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 rehabilitasi sebagai pemidanaan pengguna Narkotika

golongan I serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang ingin mendalami ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua ini, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat dipecahkan bersama.

## **E. Terminologi**

### 1. Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa atau hal

### 2. Yayasan Maunatul Mubarak

Merupakan Panti Rehabilitasi Sosial sekaligus pondok pesantren islam di wilayah Sayung Demak<sup>11</sup>, Akta Yayasan no. 9-XVII-P.P.A.T-2008 Tanggal 1 September 2008

### 3. Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP , rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

---

<sup>11</sup><http://jateng.tribunnews.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 21.00 WIB

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut kamus hukum yaitu pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

#### 4. Pengguna

Orang yang menggunakan,<sup>13</sup> obat terlarang Narkotika golongan I

#### 5. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan 1 merupakan jenis Narkotika yang sangat berbahaya, daya adiktif yang dihasilkan dari Narkotika jenis ini sangat tinggi, golongan ini biasanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jenis dari Narkotika golongan 1 ini adalah:

- a. ganja,
- b. morfin,
- c. kokain,
- d. heroin
- e. dan opium.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah langkah untuk mencari kebenaran dan penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, mengembangkan, atau, memuji kebenaran dari suatu

---

<sup>12</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 146

<sup>13</sup><http://jagokata.com>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 11:35 WIB

ilmu pengetahuan. Menemukan itu sendiri berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya, sedangkan arti mengembangkan ialah memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Dan kata menguji kebenaran dapat di artikan sebagai menguji sesuatu yang telah akan tetapi kebenarannya diragukan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu penelitian terbagi menjadi tiga bagian. yaitu, penelitian hukum normatif, normatif-empiris, dan empiris yang dibagi terhadap fokus penelitiannya.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana hukum bekerja di dalam lingkungan

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hal 52

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 hal 35

masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dikarenakan peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan objek yang dikaji berupa Penelitian Pengguna Narkotika golongan I di Maunatul Mubarak. Penulis bermaksud untuk memastikan permasalahan tersebut sesuai atau tidak terhadap aturan hukum yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptifanalisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>17</sup> Khususnya di Yayasan Maunatul Mubarak di Desa Sayung Demak

## 3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

### a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas

---

<sup>16</sup> <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses tanggal 17 Juli 2019, pukul 20.45 WIB

<sup>17</sup>Ronny hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur Dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 9

dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
- d) Pasal 1 Angka 23 KUHAP

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.<sup>18</sup>

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

##### a) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>19</sup>

##### b) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban

---

<sup>18</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 14-15.

<sup>19</sup> Muhammad Nazir, , *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988 hal 111

responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>20</sup>

Biladitelaah mengenai definisi observasi diatasmakadapat disimpulkan bahwapengamatan(observasi)dalamkontekspenelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

#### c) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

#### d) Analisis Data

---

<sup>20</sup>BurhanBungin, *Penelitian Kualitatif(Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal 341

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal 11.

## **Bab I : Pendahuluan**

Menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Rehabilitasi, tinjauan umum Yayasan Maunatul Mubarak Sayung Demak, tinjauan umum tentang Penggunaan Narkotika dalam perspektif islam.

## **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran Yayasan Maunatul Mubarak Sayung Demak dalam merehabilitasi bagi para pengguna Narkotika golongan I dalam implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi Yayasan Maunatul Mubarak dalam proses rehabilitasi bagi pengguna Narkotika golongan I

## **Bab IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan

Yaitu merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas.

dan saran-saran terhadap permasalahan adalah rekomendasi penulis hasil dari penelitian yang diangkat oleh penulis.